



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

xxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Waikabubak, pada tahun 1975, agama Kristen Protestan, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Debora Dongu Laba, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat Debora Dongu Laba & Rekan beralamat di Jalan Hati Nusa RT/RW 03/02 Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang saat ini memilih berdomisili hukum di Jalan Basuki Rahmat, Kampung Prai ijing Rt.009/ Rw.005 Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK.DDL/WKB/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah register Nomor: 43/KHS.LGS/HK/VII/2021/PN Wkb. tanggal 27 Juli 2021, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Puu Boghila, pada tahun 1988, agama Kristen Protestan, status perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Kabupaten Sumba Barat (yang pada saat ini sedang berdomisili hukum di Lapas Waikabubak Kelas II/B), yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Wkb



Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, dibawah Register Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Wkb tanggal 28 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan tata cara perkawinan yang sah menurut tata cara agama Kristen yang berlangsung di Waikabubak dan telah didaftarkan pada dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tertanggal 21 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat di Desa Dedekadu;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri dan dalam perkawinan yang dimaksud antara Penggugat dan Tergugat tidak di karunia anak;
4. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat mulai menderita sakit dan melakukan pengobatan di Jakarta sejak tahun 2018;
5. Bahwa semenjak sakit Penggugat tidak pernah lagi di nafkahi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa saat ini pihak Tergugat sedang menjalani masa hukuman Pidana karena tindakan asusila yang dilakukannya dan menjalani masa hukuman selama kurang lebih 9,5 tahun di Rutan kilometer 6 Lapas Waikabubak Sumba Barat;
7. Atas sikap dan tindakan pihak Tergugat, Penggugat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
8. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas maka menurut hemat Penggugat ,bahwa hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Dan oleh karena itu, maka menurut hukum perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang tentang Perkawinan, maka dengan alasan – alasan tersebut diatas cukup

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan Perceraian;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat datang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memanggil pihak Tergugat dan memeriksa melalui Ketua Majelis Hakim bersama Hakim Anggota yang ditunjuk agar mengadili perkara ini kiranya berkenan dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat baik sebagian maupun untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tata cara perkawinan yang sah menurut tata cara agama Kristen yang berlangsung di Waikabubak dan telah didaftarkan pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tertanggal 21 Oktober 2014 putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan putusan perceraian tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Waikabubak, untuk selanjutnya didaftarkan perceraian tersebut pada buku Register Perceraian;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Equo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 17/Pdt.G/2021/PN.Wkb, tanggal 29 Juli 2021 dan tanggal 13 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sejak tahun 2018, dan saat ini Tergugat menjalani masa hukuman pidana di Rutan Lapas Waikabubak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2016 antara Tergugat dengan Penggugat, bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Kristen Protestan di Waikabubak pada tahun 2016, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, tanggal 21 Desember 2016;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sejak tahun 2018 saat Penggugat mulai menderita sakit, dan Tergugat saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan di rumah tahanan negara Waikabubak terkait dengan kasus kesusilaan anak dibawah umur, diantara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini dan tidak pernah ada komunikasi. Alasan tersebut diatur didalam Pasal 19 huruf c, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah saat ini tidak adanya nafkah lahir bathin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sejak tahun 2018, dan saat ini Penggugat sedang menjalani masa tahanan pidana selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta tidak pernah adanya jalinan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari timbulnya hal tersebut namun apabila ketidakharmonisan maupun jalinan komunikasi yang tidak baik tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ikatan lahir bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (c), Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tata cara perkawinan yang sah menurut tata cara agama Kristen yang berlangsung di Waikabubak dan telah didaftarkan pada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tertanggal 21 Desember 2016, putus karena perceraian;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh kami Ni Luh Suantini, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H. dan Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 14 September 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Melky Boreel, S.H., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera,

Melky Boreel, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK/proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya materai	Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	370.000,00

(terbilang : tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)